



# LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.21, 2014

PENGESAHAN. Protokol. Perjanjian Ekonomi.  
ASEAN. Perdagangan Barang.

## PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG

*PENGESAHAN PROTOCOL TO AMEND CERTAIN ASEAN ECONOMIC  
AGREEMENTS RELATED TO TRADE IN GOODS* (PROTOKOL UNTUK  
MENGUBAH PERJANJIAN EKONOMI ASEAN TERTENTU TERKAIT  
PERDAGANGAN BARANG)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa di Hanoi, Vietnam, pada tanggal 8 Maret 2013, Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani *Protocol to Amend Certain ASEAN Economic Agreements Related to Trade in Goods* (Protokol untuk Mengubah Perjanjian Ekonomi ASEAN Tertentu terkait Perdagangan Barang);
- b. bahwa dalam rangka mendukung persiapan pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN pada tahun 2015 khususnya terkait dengan kegiatan perdagangan barang, perlu menyelaraskan ketentuan-ketentuan dalam beberapa perjanjian perdagangan barang ASEAN dengan Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN (ATIGA);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu mengesahkan Protokol tersebut dengan Peraturan Presiden;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;